



MODUL PERKULIAHAN USHUL FIKIH

Metodologi & Kaidah Penggalian Hukum Syariat



MATA KULIAH

Ushul Fikih

DOSEN PENGAMPU

Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.

PROGRAM STUDI

Pendidikan Agama Islam (S-1)

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

TA. 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Modul Perkuliahan Ushul Fikih ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan materi ajar bagi mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) pada Tahun Akademik 2025/2026.

Mata kuliah Ushul Fikih memegang peranan yang sangat fundamental dan strategis dalam kurikulum PAI. Sebagai ilmu yang mempelajari metodologi perumusan hukum Islam, Ushul Fikih membekali calon pendidik dengan kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan komprehensif dalam memahami bagaimana produk hukum Islam (fikih) digali dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber sekunder lainnya. Kompetensi ini sangat penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen hukum yang taklid, melainkan mampu bersikap kritis dan kontekstual dalam mengimplementasikan hukum Islam di tengah dinamika masyarakat modern.

Modul ini dirancang secara sistematis yang mencakup 6 bab utama yang disesuaikan dengan silabus perkuliahan materi ajar 2 sampai 7. Setiap bab disusun secara terstruktur yang memuat Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), uraian materi mendalam yang kaya akan analisis literatur ilmiah, serta tugas mandiri untuk mengukur tingkat pemahaman dan penalaran mahasiswa. Pembahasan dimulai dari pengantar konseptual tentang urgensi ushul fikih, dilanjutkan dengan telaah dalil-dalil primer (Al-Qur'an dan Sunnah), dalil konsensual (Ijma' dan Qiyas), hingga instrumen dalil perluasan hukum seperti Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Sadd Az-Zari'ah, dan Qaul Ash-Shahabi.

Penulis menyadari bahwa perwujudan modul ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada jajaran pimpinan FITK UIN Sumatera Utara serta rekan-rekan dosen yang senantiasa memberikan atmosfer akademik yang kondusif. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Modul ini tentu masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kritik, saran, dan masukan konstruktif dari para pembaca sangat dinantikan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga modul ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian keislaman dan pendidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB 1: PENGERTIAN, URGENSI USHUL FIKIH DAN PERBEDAANNYA DENGAN FIKIH	3
BAB 2: DALIL-DALIL SYARIAT (AL-ADILLAH ASY-SYAR'IYYAH) AL-QUR'AN DAN SUNNAH	5
BAB 3: IJMA' DAN QIYAS	7
BAB 4: DALIL-DALIL TAMBAHAN DALAM USHUL FIKIH: ISTIHSAN DAN ISTISHAB	9
BAB 5: MASLAHAH MURSALAH	11
BAB 6: SADD AZ-ZARI'AH DAN QAUL ASH-SHAHABI	13
BAB 7: SHAR'U MAN QABLANA DAN 'URUF	15
BAB 8: KAIDAH BAHASA (DALALAH AL-ALFAZ)	17
BAB 9: KAIDAH ISTINBAT HUKUM	19
BAB 10: IJTIHAD, ITTIBA' DAN TAQLID	21
BAB 11: KAIDAH FIKIH (AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH)	23
BAB 12: USHUL FIKIH DAN MASLAH KONTEMPORER	25
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB 1: PENGERTIAN, URGENSI USHUL FIKIH DAN PERBEDAANNYA DENGAN FIKIH

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis konsep dasar, urgensi, objek kajian, serta distingsi yang fundamental antara ilmu Ushul Fikih dan ilmu Fikih sebagai fondasi metodologis hukum Islam.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan pengertian Ushul Fikih dan Fikih baik secara etimologis maupun terminologis.
2. Menguraikan urgensi dan fungsi Ushul Fikih dalam kerangka pengembangan hukum Islam.
3. Membedakan secara rigid antara produk hukum (Fikih) dan metodologi hukum (Ushul Fikih).

1. Pengertian Ushul Fikih dan Fikih

Secara bahasa, kata *Ushul* merupakan bentuk jamak dari kata *Ashl* yang berarti fondasi, akar, atau sesuatu yang menjadi landasan bagi berdirinya sesuatu yang lain. Sedangkan kata *Fikih* secara etimologis berarti *al-fahmu* atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud dari sesuatu perkataan atau perbuatan. Secara terminologis, Ushul Fikih didefinisikan oleh mayoritas ulama (jumhur ulama) sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah umum yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk mengistinbatkan (menyimpulkan) hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (amaliyah) dari dalil-dalilnya yang terperinci (tafshili). Dengan demikian, Ushul Fikih berkedudukan sebagai metodologi ilmiah (manhajiah) yang mengatur tata cara berpikir baku dalam mengidentifikasi nilai hukum.

Di sisi lain, Fikih secara terminologis didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jika Ushul Fikih menitikberatkan kajiannya pada rumusan kaidah atau alat yang digunakan untuk memproses hukum, maka Fikih merupakan produk hukum konkret yang dihasilkan oleh alat tersebut. Fikih mencakup aturan mengenai ibadah (seperti tata cara shalat, zakat, puasa) dan muamalah dalam arti luas (seperti hukum pernikahan, transaksi ekonomi, penal, dan politik Islam).

2. Urgensi Ushul Fikih dalam Hukum Islam

Ushul Fikih menempati posisi yang sangat vital dalam struktur keilmuan Islam. Urgensinya dapat dilihat dari beberapa dimensi utama. Pertama, Ushul Fikih menjaga kemurnian dan otentisitas penafsiran teks suci dari subyektifitas dan hegemoni nafsu manusia. Tanpa adanya kaidah-kaidah kebahasaan dan metodologi penalaran yang ketat dalam Ushul Fikih, teks Al-Qur'an dan Sunnah akan rentan ditafsirkan secara liberal atau ekstrim tanpa batas yang dapat merusak sendi-sendi agama.

Kedua, Ushul Fikih memberikan solusi metodologis bagi penyelesaian kasus-kasus hukum kontemporer (an-nawazil) yang tidak ditemukan teks hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Melalui

perangkat penalaran analogis (Qiyas), kemaslahatan umum (Maslahah Mursalah), dan instrumen ijtihad lainnya, Ushul Fikih membuktikan bahwa syariat Islam senantiasa elastis, dinamis, dan relevan di setiap ruang dan waktu (salihun li kulli zamanin wa makanin).

Ketiga, bagi para akademisi dan praktisi hukum, mempelajari Ushul Fikih menumbuhkan sikap toleransi bermazhab (tasamuh). Melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana para imam mazhab menerapkan kaidah ushuliyah yang berbeda dalam mengeksplorasi satu dalil yang sama, mahasiswa akan mengerti bahwa perbedaan fatwa fikih bukanlah perpecahan, melainkan variasi logis yang lahir dari kekayaan metodologi berpikir ilmiah.

3. Perbedaan Fundamental antara Ushul Fikih dan Fikih

Meskipun kedua disiplin ilmu ini saling berkaitan erat dan tak terpisahkan, terdapat distingsi yang jelas di antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dipetakan berdasarkan tiga aspek utama: objek kajian, tujuan (tujuan operasional), dan sistematika penalarannya. Dari aspek objek kajian, objek pembahasan Ushul Fikih adalah dalil-dalil syar'i yang bersifat global (kulli), seperti kehujjahan Al-Qur'an, kedudukan Hadis mutawatir, keabsahan Ijma', serta kaidah kebahasaan seperti Amr (perintah) dan Nahy (larangan). Sebaliknya, objek kajian Fikih adalah perbuatan mukalaf (orang yang telah dibebani hukum) dilihat dari sudut pandang ketentuan hukumnya, apakah perbuatan tersebut wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Dari segi tujuan operasional, Ushul Fikih bertujuan merumuskan kaidah-kaidah umum dan metode yang benar dalam mengolah dalil hukum agar terhindar dari kesalahan ijtihad. Sementara itu, Fikih bertujuan menerapkan hukum-hukum syariat tersebut secara riil terhadap perbuatan manusia agar mereka dapat menjalankan hidup sesuai dengan koridor syariat demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ringkasnya, Ushul Fikih adalah pabrik atau cetakan hukum, sedangkan Fikih adalah barang atau produk hukum yang dihasilkan dari pabrik tersebut.

TUGAS MANDIRI BAB 1:

Analisislah sebuah contoh produk hukum Fikih konseptual (misalnya keharaman narkoba). Uraikan bagaimana peran Ushul Fikih dan Fikih bekerja secara beriringan dalam melahirkan ketetapan hukum tersebut secara sistematis. Tuliskan analisis Anda dalam bentuk esai minimal 500 kata!

BAB 2: DALIL-DALIL SYARIAT (AL-ADILLAH ASY-SYAR'IYYAH) AL-QUR'AN DAN SUNNAH

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu menelaah secara mendalam kedudukan, karakteristik, otentisitas, serta metode konseptual kontekstualisasi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber hukum primer dan utama dalam Islam.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menguraikan pengertian, karakteristik, dan kehujjahan Al-Qur'an sebagai dalil utama.
2. Menjelaskan fungsi dan kedudukan Sunnah/Hadis dalam hubungannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Menganalisis klasifikasi Sunnah berdasarkan kuantitas perawi serta implikasinya dalam istinbat hukum.

1. Al-Qur'an sebagai Dalil Primer Utama

Al-Qur'an secara terminologi ushuliyah didefinisikan sebagai kalam Allah yang mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, dinukil secara mutawatir (berkesinambungan oleh orang banyak), dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Seluruh ulama sepakat (ijma') bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari segala sumber hukum Islam. Seluruh dalil hukum lainnya, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, validitas dan legalitasnya harus bermuara dan bersandar pada legalitas ayat-ayat Al-Qur'an.

Ditinjau dari segi wurud atau penyampaiannya kepada umat manusia, seluruh ayat Al-Qur'an berstatus *qath'i al-wurud* (pasti kebenarannya dari Allah SWT). Namun demikian, ditinjau dari segi penunjukan maknanya terhadap hukum (dalalah), ayat-ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, *qath'i ad-dalalah*, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna tunggal, tegas, eksplisit, dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain, seperti kadar pembagian warisan atau jumlah hukuman hudud. Kedua, *zhanni ad-dalalah*, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna elastis, mengandung interpretasi ganda, atau lafaz musytarak (homonim) sehingga memerlukan ijtihad mendalam untuk menentukan makna hukum yang terkuat (rajih).

2. Kedudukan dan Kehujjahan Sunnah

Sunnah atau Hadis menurut ahli ushul fikih adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), maupun ketetapan diam tanda persetujuan (taqririyah) yang berkaitan dengan penetapan hukum syariat. Kedudukan Sunnah dalam tata urutan dalil berada di peringkat kedua setelah Al-Qur'an. Kehujjahan Sunnah didasarkan pada perintah eksplisit Al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk menaati Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah sekaligus penafsir resmi firman-firman Allah.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang seluruhnya bersifat mutawatir, dari aspek periwayatan dan transmisi jalurnya (wurud), Sunnah diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Pertama adalah Sunnah Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut kebiasaan rasional mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Hadis jenis ini berstatus *qath'i al-wurud* dan melahirkan keyakinan yang pasti. Kedua adalah Sunnah Ahad, yaitu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir. Meskipun berstatus *zhanni al-wurud* (secara probabilitas kuat berasal dari Nabi), Sunnah Ahad yang memenuhi kriteria sahih dan hasan wajib diamalkan dalam ranah hukum fikih menurut kesepakatan jumhur ulama.

3. Fungsi Hubungan Sunnah Terhadap Al-Qur'an

Sebagai penjelas resmi Al-Qur'an, Sunnah menjalankan tiga peran teologis dan metodologis utama dalam pembentukan hukum Islam. Fungsi pertama adalah *Bayan al-Taqrir* atau *Bayan al-Ta'kid*, yaitu Sunnah datang untuk memperkuat atau mengukuhkan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, seperti perintah mendirikan shalat dan kewajiban berpuasa Ramadhan yang ditegaskan kembali dalam berbagai sabda Nabi. Fungsi kedua, yang merupakan fungsi paling dominan, adalah *Bayan al-Tafsir*. Fungsi ini mencakup aktivitas menjelaskan mekanisme teknis ayat yang bersifat global (*tafshil al-mujmal*), seperti bagaimana tata cara shalat yang benar; membatasi keumuman ayat (*takhshish al-'amm*); serta mengikat ketentuan ayat yang mutlak (*taqyid al-muthlaq*).

Fungsi ketiga adalah *Bayan al-Tasyri'*, yakni Sunnah menetapkan suatu aturan hukum baru yang materinya tidak disinggung atau ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an. Contoh konkret dari fungsi independen ini adalah keharaman memakan binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, larangan memakai emas dan sutra bagi kaum laki-laki, serta hukum waris bagi nenek. Melalui fungsi-fungsi inilah Sunnah melengkapi dan menyempurnakan struktur bangunan hukum Islam agar adaptif terhadap dinamika perilaku mukalaf.

TUGAS MANDIRI BAB 2:

Temukan satu ayat Al-Qur'an yang bermakna global (mujmal) terkait masalah ibadah atau muamalah. Carilah hadis Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai *Bayan al-Tafsir* terhadap ayat tersebut. Tuliskan teks beserta analisis hubungannya dalam lembar kerja Anda!

BAB 3: IJMA' DAN QIYAS

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu mengkritisi konsep Ijma' dan Qiyas sebagai instrumen kesepakatan kolektif dan penalaran analogis yang menjamin keberlanjutan serta fleksibilitas hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan konsep, rukun, dan jenis-jenis Ijma' beserta tingkat kehujjahannya.
2. Menguraikan pengertian Qiyas, kedudukannya, dan struktur rukun penyusun Qiyas.
3. Menerapkan aplikasi metode Qiyas dalam memecahkan problematika hukum kontemporer.

1. Ijma': Konsensus Kolektif Ulama Mujtahid

Ijma' secara bahasa berarti ketetapan hati yang kuat terhadap sesuatu atau kesepakatan. Menurut istilah teknis ilmu ushul fikih, Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa atau kasus hukum. Definisi ini mensyaratkan beberapa rukun yang ketat, di antaranya: keberadaan beberapa orang mujtahid pada masa terjadinya peristiwa (tidak boleh hanya satu orang), kesepakatan bulat tanpa ada satu pun opini berbeda dari mujtahid lain, dan kesepakatan tersebut dilandasi oleh sandaran dalil syar'i (*sanad al-ijma'*) baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dari segi cara terjadinya, Ijma' diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, *Ijma' Sharih* (eksplisit), yaitu kesepakatan di mana seluruh mujtahid pada masa itu secara terbuka mengutarakan fatwanya yang seragam, baik melalui lisan, tulisan, maupun forum halaqah ilmiah. Ijma' jenis ini disepakati memiliki kehujjahan mutlak dan berstatus qath'i. Kedua, *Ijma' Sukuti* (diam), yaitu kondisi di mana sebagian mujtahid mengemukakan pendapatnya secara terbuka, sedangkan mujtahid lainnya yang mengetahui pendapat tersebut memilih diam dan tidak menyanggah setelah berlalunya waktu yang cukup untuk berpikir. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar kehujjahan Ijma' Sukuti, sebagian menganggapnya sebagai hujah yang bernilai zhanni, sementara yang lain menolaknya sebagai konsensus yang sah.

2. Qiyas: Metodologi Penalaran Analogis

Secara etimologis, Qiyas diartikan sebagai pengukuran, mempersamakan, atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sepadan. Secara terminologis, Qiyas adalah menyamakan hukum suatu peristiwa atau kasus baru yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa lama yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan '*illat* (sebab / motif hukum) antara kedua peristiwa tersebut. Qiyas menempati urutan keempat dalam tata urutan sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas (jumhur) ulama sunni, karena didasarkan pada prinsip rasionalitas yang adil bahwa hukum-hukum syariat dibangun di atas pondasi kemaslahatan dan sebab-sebab objektif.

Struktur operasional Qiyas tidak dapat berdiri sendiri melainkan wajib ditopang oleh empat rukun pokok yang kumulatif. Jika salah satu rukun tersebut absen, maka proses analogi dihukumkan cacat dan batal demi hukum. Rukun pertama adalah *Ashl* (kasus asal), yaitu peristiwa lama yang hukumnya telah ditetapkan secara eksplisit oleh nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Rukun kedua adalah *Far'u* (kasus cabang), yaitu peristiwa baru yang belum ada kepastian hukumnya dalam nash dan ingin dicari status hukumnya. Rukun ketiga adalah *Hukum Ashl*, yaitu ketetapan hukum syariat yang berlaku pada kasus asal. Rukun keempat, yang merupakan jantung dari Qiyas, adalah *'Illat*, yaitu karakteristik atau sifat mendasar yang konstan yang menjadi motif logis dibalik lahirnya hukum pada kasus asal.

3. Aplikasi Operasional Metodologi Qiyas

Untuk memahami efektivitas Qiyas dalam memecahkan persoalan hukum baru, mari kita telaah contoh klasik yang sangat populer. Di dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 90), terdapat larangan keras dan keharaman mengonsumsi *khamar* (minuman keras tradisional berbasis anggur). Di era modern, muncul berbagai zat psikotropika baru seperti sabu-sabu, ekstasi, dan narkoba sintetis yang secara tekstual namanya tidak tertulis di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Melalui pisau analisis Qiyas, para ulama menetapkan narkoba jenis baru tersebut sebagai *Far'u* (cabang), sedangkan *khamar* sebagai *Ashl* (asal).

Langkah berikutnya adalah mencari *'illat* hukum dari keharaman *khamar*, yang diidentifikasi melalui penalaran mendalam sebagai sifat *iskar* (efek memabukkan, merusak kesadaran akal sehat, dan merusak saraf). Sifat memabukkan dan merusak ini ditemukan secara penuh bahkan lebih destruktif pada narkoba modern. Karena adanya kesamaan *'illat* yang identik antara keduanya, maka hukum haram yang ada pada *khamar* ditransfer dan diberlakukan secara adil pula pada narkoba tersebut. Metodologi terukur ini memastikan bahwa hukum Islam mampu merespons laju perkembangan sains dan teknologi tanpa kehilangan basis teologisnya.

TUGAS MANDIRI BAB 3:

Susunlah sebuah struktur matriks Qiyas yang lengkap (tentukan *Ashl*, *Far'u*, *Hukum Ashl*, dan *'Illat*-nya) untuk salah satu kasus kontemporer berikut: (a) Hukum transaksi uang kripto (cryptocurrency) disamakan dengan mata uang emas/perak, atau (b) Hukum aborsi pada janin akibat pemerkosaan. Jelaskan argumen *'illat* Anda secara logis!

BAB 4: DALIL-DALIL TAMBAHAN DALAM USHUL FIKIH: ISTIHSAN DAN ISTISHAB

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman mengenai dalil-dalil perluasan hukum (al-adillah al-mukhtalaf fiha) khususnya Istihsan dan Istishab sebagai instrumen korektif dan kepastian hukum.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan pengertian Istihsan, jenis-jenis, dan implementasinya dalam keadilan hukum.
2. Menguraikan pengertian Istishab, landasan filosofis, serta macam-macam bentuk aplikasinya.
3. Menganalisis perdebatan ilmiah antar mazhab mengenai legalitas penggunaan Istihsan dan Istishab.

1. Istihsan: Tindakan Korektif demi Keadilan

Secara harfiah, Istihsan berarti menganggap baik atau condong pada sesuatu yang lebih baik. Menurut istilah orisinil ahli ushul, Istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan Qiyas jali (analogi yang jelas/jelas terlihat) menuju Qiyas khafi (analogi samar), atau mengecualikan suatu kasus parsial dari kaidah umum yang berlaku berdasarkan adanya dalil khusus yang membenarkan perpalingan tersebut. Istihsan lahir sebagai respons atas kekakuan hukum yang berpotensi menimbulkan kesulitan (masyaqqah) atau ketidakadilan jika kaidah umum dipaksakan secara letter-lux pada kasus-kasus tertentu.

Istihsan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dalil yang melandasinya. Pertama, *Istihsan bi al-Nash*, yaitu mengecualikan suatu hukum dari kaidah umum karena ada teks Al-Qur'an atau Hadis yang memerintahkannya. Contohnya adalah keabsahan akad jual beli pesanan (*salam*) atau sewa-menyewa, padahal kaidah umum melarang transaksi atas barang yang belum ada wujudnya (*ma'dum*). Kedua, *Istihsan bi al-'Urfi*, yaitu pengecualian hukum atas dasar tradisi baik yang telah mengakar di masyarakat, seperti legalitas masuk ke kamar mandi umum dengan tarif flat tanpa membatasi volume air yang digunakan secara rigid.

2. Istishab: Presumsi Keberlanjutan dan Kepastian Hukum

Istishab secara bahasa berarti menuntut kebersamaan atau melanjutkan pertemanan. Dalam tradisi ilmiah Ushul Fikih, Istishab didefinisikan sebagai tindakan menetapkan berlakunya hukum sesuatu yang telah ada di masa lampau agar tetap berlaku di masa sekarang dan masa depan, selama belum ditemukan adanya dalil baru yang mengubah status hukum tersebut. Secara filosofis, Istishab merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum di tengah keraguan (*syak*), serta menolak klaim-klaim tanpa bukti yang dapat mengacaukan ketertiban sosial.

Terdapat beberapa macam Istishab yang diakui dalam hukum Islam. Pertama yang paling utama adalah *Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah* (presumsi bebas dari beban hukum asal). Kaidah ini menetapkan bahwa pada dasarnya manusia bebas dari segala tuntutan hukum, utang, atau kewajiban ritual apa pun sebelum ada dalil sahih yang membebaninya. Dalam hukum positif barat, konsep ini dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Kedua adalah *Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah*, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini hukum asalnya adalah mubah (boleh) dimanfaatkan oleh manusia, kecuali jika ada nash tegas yang mengharamkannya, khususnya dalam perkara non-ibadah mahdhah.

3. Perdebatan Teologis dan Mazhab Terhadap Istihsan dan Istishab

Penggunaan Istihsan dan Istishab sebagai dalil sekunder mengundang dialektika akademik yang sangat dinamis di kalangan imam mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali merupakan kelompok yang paling akomodatif dan produktif dalam menggunakan Istihsan sebagai solusi hukum praktis. Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i menolak keras legitimasi Istihsan. Beliau menelurkan sebuah statemen monumental dalam kitabnya *Al-Risalah*: "*Man istahsana fa qad syara'a*" (Barangsiapa yang menggunakan Istihsan, maka sesungguhnya ia telah berbuat membuat syariat baru yang menandingi otoritas Allah). Bagi Mazhab Syafi'i, hukum harus tegak lurus pada teks atau analogi ketat tanpa boleh didasarkan pada rasa kebaikan subjektif mujtahid.

Untuk Istishab, situasinya relatif lebih kondusif. Mayoritas ulama lintas mazhab, terutama Mazhab Syafi'i dan Hanbali, menerima Istishab sebagai hujah hukum dalam mempertahankan hak-hak yang sudah ada. Aplikasi konkret dari hujah ini adalah penetapan status hukum orang hilang (*al-mafqud*). Selama belum ada bukti medis atau saksi mata yang menyatakan orang hilang tersebut telah meninggal dunia, maka berdasarkan asas Istishab ia diputus tetap hidup. Konsekuensinya, harta kekayaannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya, dan ikatan pernikahannya dengan istrinya tidak boleh dinyatakan putus demi hukum.

TUGAS MANDIRI BAB 4:

Carilah kasus sengketa hukum di masyarakat yang penyelesaiannya menggunakan prinsip Istishab "*Al-Yaqinu La Yuzalu Bi al-Syak*" (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan). Telaah bagaimana kaidah tersebut diterapkan untuk memutus perkara tersebut secara adil!

BAB 5: MASLAHAH MURSALAH

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu memformulasikan konsep kemaslahatan publik melalui doktrin Masalahah Mursalah sebagai kerangka ijtihad kontemporer dalam merespons dinamika sosial-kemasyarakatan.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan hakikat konsep Masalahah Mursalah secara terminologi hukum Islam.
2. Mengklasifikasikan tingkatan kemaslahatan berdasarkan skala prioritas (Dharuriyat, Hajiyyat, Tahsiniyat).
3. Merinci syarat-syarat ketat diterimanya sebuah kemaslahatan sebagai landasan fatwa hukum.

1. Hakikat dan Konsep Masalahah Mursalah

Secara etimologis, *Maslahah* berarti manfaat, kebaikan, atau tindakan yang membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Sedangkan kata *Mursalah* berarti dilepaskan, bebas, atau tidak terikat. Dalam ranah metodologi hukum Islam, Masalahah Mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak disinggung oleh nash khusus syariat, baik dalam bentuk perintah untuk melaksanakannya (tidak didukung oleh nash spesifik) maupun dalam bentuk larangan untuk meninggalkannya (tidak ditolak oleh nash spesifik), namun sejalan dengan tujuan umum disyariatkannya hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*).

Doktrin Masalahah Mursalah bertumpu pada premis filosofis fundamental bahwa seluruh syariat Allah diturunkan ke muka bumi semata-mata untuk mewujudkan kebahagiaan dan kebaikan bagi umat manusia, baik dalam jangka pendek di dunia maupun jangka panjang di akhirat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Instrumen ini membebaskan proses legislasi hukum Islam dari kungkungan tekstualisme sempit yang kaku, tanpa harus terjebak ke dalam pragmatisme sekuler, karena ia tetap terikat kuat pada orbit nilai-nilai universal Islam.

2. Klasifikasi dan Skala Prioritas Kemaslahatan

Dalam kajian ushuliyah, kemaslahatan ditinjau dari segi urgensi kepentingan pemenuhannya dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan hierarkis yang sangat sistematis. Tingkat pertama dan paling utama adalah *Maslahah Dharuriyat* (primer). Ini adalah kemaslahatan mendasar yang wajib ada demi tegaknya eksistensi kehidupan manusia. Jika kemaslahatan ini hilang, maka tatanan kehidupan manusia akan hancur dan menimbulkan kekacauan universal. Masalahah Dharuriyat ini mencakup perlindungan terhadap lima poin inti agama (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*).

Tingkat kedua adalah *Maslahah Hajiyyat* (sekunder). Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan, atau beban berat dalam hidup mereka. Absennya kemaslahatan hajiyyat tidak akan menghancurkan eksistensi kehidupan seperti dharuriyat, namun akan melahirkan kesusahan yang

berkepanjangan bagi mukalaf. Contohnya adalah disyariatkannya rukhshah (keringanan) shalat jamak-qashar bagi musafir, serta legalitas berbagai akad ekonomi seperti sewa-menyewa. Tingkat ketiga adalah *Maslahah Tahsiniyat* (tersier), yaitu kemaslahatan yang bersifat komplementer untuk memperindah kehidupan manusia melalui etika kesopanan dan moralitas, seperti anjuran memakai pakaian bersih, menggunakan wewangian saat ibadah, dan menjunjung tinggi adab sopan santun.

3. Syarat Legalitas Penerapan Maslahah Mursalah

Karena Maslahah Mursalah bersentuhan langsung dengan logika kemanfaatan manusia yang bersifat dinamis dan fluktuatif, para ulama ushul—terutama dari Mazhab Maliki yang memelopori penggunaan instrumen ini—menetapkan persyaratan metodologis yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan atas nama kemaslahatan semu. Syarat pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat *haqiqiyah* (nyata dan objektif) berdasarkan analisis ilmiah yang valid, bukan sekadar asumsi khayali (*wahmiyah*) atau berlandaskan hawa nafsu sesaat. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat *'ammah* (berdampak luas bagi kepentingan publik atau mayoritas masyarakat), bukan bersifat personal (*khashah*) atau sekadar menguntungkan kelompok elit tertentu.

Syarat ketiga yang paling krusial adalah kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan atau menabrak ketentuan hukum yang telah digariskan secara tegas oleh nash Al-Qur'an, Sunnah mutawatir, maupun Ijma' yang telah mapan. Sebagai ilustrasi praktis penerapan Maslahah Mursalah dalam sejarah dan masa kini adalah tindakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mengumpulkan tulisan ayat Al-Qur'an ke dalam satu mushaf resmi, kodifikasi undang-undang hukum lalu lintas, keharusan mencatatkan pernikahan di lembaga negara (KUA), serta penerbitan fatwa kehalalan vaksinasi massal demi melindungi jiwa masyarakat dari ancaman pandemi global.

TUGAS MANDIRI BAB 5:

Lakukan telaah kritis terhadap kebijakan pemerintah atau fatwa MUI terkini yang didasarkan pada prinsip Maslahah Mursalah (misalnya aturan pembatasan sosial atau pajak karbondioksida). Identifikasi bagaimana perlindungan terhadap *al-kulliyat al-khams* diimplementasikan dalam kebijakan tersebut!

BAB 6: SADD AZ-ZARI'AH DAN QAUL ASH-SHAHABI

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu mengevaluasi secara kritis fungsi preventif dari Sadd Az-Zari'ah serta signifikansi historis metodologis dari Qaul Ash-Shahabi dalam konstruksi hukum Islam.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan konsep Sadd Az-Zari'ah sebagai instrumen preventif pencegahan kemudharatan.
2. Mengidentifikasi klasifikasi perbuatan berdasarkan potensi dampak kerusakan yang ditimbulkan.
3. Menganalisis definisi dan kedudukan fatwa sahabat (Qaul Ash-Shahabi) sebagai dalil syariat.

1. Sadd Az-Zari'ah: Tindakan Preventif Hukum Islam

Secara bahasa, *Sadd* berarti menutup atau menyumbat, sedangkan *Zari'ah* bermakna jalan, sarana, atau perantara yang mengantarkan kepada sesuatu hal. Dalam terminologi hukum Islam, Sadd Az-Zari'ah didefinisikan sebagai tindakan menutup atau melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya berstatus hukum boleh (mubah), karena perbuatan tersebut secara probabilitas kuat akan menjadi sarana atau jalan yang mengantarkan kepada perbuatan lain yang dilarang atau diharamkan. Konsep ini menempatkan Islam sebagai agama yang memiliki sistem proteksi dini yang luar biasa, di mana aspek preventif (pencegahan) didahulukan daripada aspek kuratif (pengobatan).

Pijakan teologis Sadd Az-Zari'ah bersandar pada kaidah fikih yang sangat populer: "*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*" (Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengejar kemanfaatan). Melalui instrumen ini, seorang mujtahid tidak perlu menunggu terjadinya suatu kerusakan moral atau disintegrasi sosial terlebih dahulu untuk melarang suatu tindakan; melainkan jalur-jalur logis yang berpotensi memicu kerusakan tersebut sudah diblokir semenjak awal.

2. Klasifikasi Zari'ah dan Aplikasi Konkretnya

Para ulama ushul membagi tingkat potensi bahaya dari suatu perantara (*zari'ah*) menjadi beberapa tingkatan. Pertama, perantara yang dipastikan secara absolut akan melahirkan kerusakan. Contohnya adalah menggali lubang sumur di tengah jalan yang gelap tanpa penerangan dan tanpa papan petunjuk; perbuatan ini mutlak diharamkan. Kedua, perantara yang jarang sekali melahirkan kerusakan (probabilitas kecil), seperti menanam pohon anggur yang berpotensi diolah menjadi khamar. Untuk kategori kedua ini, hukumnya tetap mubah karena manfaat asalnya jauh lebih dominan daripada potensi kerusakan minor yang jarang terjadi.

Ketiga adalah perantara yang dalam persentase dugaan kuat (*galahabat az-zhan*) akan mengantarkan pada maksiat. Inilah objek utama dari aplikasi Sadd Az-Zari'ah. Contoh konseptualnya adalah larangan melakukan transaksi jual beli secara *'inah* (trik rekayasa transaksi jual beli untuk menyembunyikan praktik riba), larangan bagi

seorang pria berduaan (khalwat) dengan wanita yang bukan mahramnya karena secara psikologis kuat memicu perzinahan, serta pelarangan penimbunan barang pokok (ihtikar) di masa krisis karena dipastikan akan menyengsarakan masyarakat luas.

3. Qaul Ash-Shahabi: Fatwa Sahabat Nabi

Qaul Ash-Shahabi, yang sering disebut juga dengan istilah Mazhab Sahabat, secara istilah ushuliyah adalah fatwa, pandangan, atau keputusan hukum yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu masalah hukum yang tidak ditemukan ketetapan hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Sahabat Nabi didefinisikan sebagai orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dunia tetap dalam keadaan memeluk Islam. Kedudukan fatwa sahabat menjadi perbincangan hangat karena mereka adalah generasi emas yang menyaksikan langsung proses turunnya wahyu dan memahami latar belakang sosiologis asbabun nuzul dan asbabul wurud.

Para ulama sepakat bahwa jika fatwa sahabat tersebut disepakati secara kolektif oleh sahabat lain, maka status hukumnya naik menjadi Ijma' Sahabat yang memiliki kekuatan hukum mengikat mutlak. Perbedaan pendapat terjadi pada kasus fatwa individual seorang sahabat yang tidak disepakati secara eksplisit namun juga tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali gelombang awal menilai Qaul Ash-Shahabi individu (seperti fatwa Ibnu Abbas atau Umar bin Khattab) dapat dijadikan sebagai hujah hukum sekunder yang kedudukannya lebih tinggi daripada nalar Qiyas. Argumentasinya adalah bahwa pandangan para sahabat sangat dekat dengan pancaran cahaya kenabian sehingga sangat kecil kemungkinan mereka melakukan kesalahan fatal dalam memahami esensi syariat Islam.

TUGAS MANDIRI BAB 6:

Analisislah fenomena maraknya aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal atau fenomena judi online di kalangan remaja saat ini. Susunlah sebuah argumen hukum preventif berbasis instrumen Sadd Az-Zari'ah untuk merekomendasikan pemblokiran total sistem tersebut oleh otoritas negara!

BAB 7: SHAR'U MAN QABLANA DAN 'URUF

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu menganalisis relevansi teologis dan legalitas syariat umat terdahulu (Shar'u Man Qablana) serta tradisi lokal ('Uruf) sebagai instrumen kontekstualisasi hukum Islam.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan pengertian dan kedudukan Shar'u Man Qablana beserta pembagian kategorisasinya.
2. Menguraikan hakikat 'Uruf, pembagian adat yang sah (Shahih) dan rusak (Fasid).
3. Mengidentifikasi penerapan 'Uruf dalam transformasi hukum dan kemasyarakatan di Indonesia.

1. Shar'u Man Qablana: Syariat Umat Terdahulu

Shar'u Man Qablana secara terminologi ushuliyah diartikan sebagai ajaran atau syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS, yang termaktub dalam kitab-kitab suci mereka dan diinformasikan kembali kepada kita melalui perantara Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Eksistensi dalil ini mengundang perdebatan teologis empiris di kalangan mujtahid mengenai apakah aturan-aturan masa lampau tersebut masih mengikat (tasyri') bagi umat Nabi Muhammad SAW ataukah telah terhapus (naskh) secara total oleh kedatangan agama Islam.

Para ulama ushul membagi Shar'u Man Qablana ke dalam tiga kategori utama. Pertama, syariat terdahulu yang secara eksplisit dibatalkan atau dihapus oleh syariat Islam karena tidak relevan atau bersifat menyulitkan, seperti keharaman memakan segala binatang yang berkuku atau memotong pakaian yang terkena najis pada syariat Yahudi. Kategori ini sepakat tidak berlaku. Kedua, syariat terdahulu yang ditegaskan kembali dan diadopsi secara resmi ke dalam syariat Islam, seperti perintah berpuasa (QS. Al-Baqarah: 183) dan syariat ibadah kurban. Kategori ini wajib diamalkan karena kedudukan hukumnya bersandar pada nash Islam. Ketiga, syariat terdahulu yang diceritakan dalam Al-Qur'an/Sunnah namun tidak ada penegasan apakah dihapus atau dilanjutkan. Pada kategori ketiga inilah khilafiyah terjadi; Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam satu riwayat menilainya tetap berlaku sebagai dalil hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip umum Islam.

2. 'Uruf: Dialektika Hukum dan Adat Istiadat

'Uruf secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal, dipahami, dan telah akrab dalam memori kolektif masyarakat. Menurut ahli ushul, 'Uruf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijalankan secara konsisten, baik berupa perkataan (lafzhi) maupun perbuatan (amali). Di dalam bangunan hukum Islam, 'Uruf menempati posisi yang sangat strategis karena Islam mengakui bahwa hukum tidak lahir di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan realitas kebudayaan manusia setempat di mana hukum tersebut diturunkan.

Berdasarkan validitas dan kesesuaiannya dengan syariat, 'Uruf diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, '*Uruf Shahih* (adat yang sah), yaitu tradisi yang telah mendarah daging di tengah masyarakat namun tidak menabrak ketentuan nash, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kemaslahatan syar'i. Contohnya adalah tradisi hantaran lamaran, atau penentuan sistem pembayaran upah pekerja. Kedua, '*Uruf Fasid* (adat yang rusak), yaitu kebiasaan masyarakat yang secara terang-terangan bertentangan dengan dalil qath'i, seperti tradisi perjudian dalam pesta adat, praktik peminjaman uang dengan bunga riba yang masif, atau tradisi sesajen yang berbau syirik. Ulama sepakat bahwa 'Uruf Fasid wajib ditolak dan tidak boleh dijadikan landasan hukum.

3. Aplikasi Kontekstualisasi 'Uruf di Indonesia

Di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan pluralitas budaya, instrumen 'Uruf memegang peran penting dalam menjembatani hukum Islam dengan hukum adat. Kaidah ushul menyatakan: "*Al-'Adatu Muhakkamah*" (Adat istiadat itu dapat ditetapkan sebagai hukum). Kebijakan hukum formal seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) banyak mengadopsi varian 'Uruf Shahih Nusantara, misalnya konsep harta bersama (gono-gini) antara suami dan istri setelah ikatan pernikahan. Konsep ini tidak ditemukan secara tekstual dalam kitab fikih klasik Timur Tengah, namun diadopsi karena selaras dengan prinsip keadilan ('adalah) dan tradisi tolong-menolong dalam ekonomi keluarga masyarakat Indonesia.

TUGAS MANDIRI BAB 7:

Identifikasikan sebuah tradisi adat di daerah tempat tinggal Anda yang berkaitan dengan transaksi ekonomi atau upacara keluarga. Analisislah tradisi tersebut secara kritis menggunakan parameter 'Uruf Shahih dan 'Uruf Fasid. Laporkan hasil analisis Anda dalam lembar kerja perkuliahan!

BAB 8: KAIDAH BAHASA (DALALAH AL-ALFAZ)

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu mendekonstruksi makna-makna hukum di balik teks suci melalui penguasaan kaidah kebahasaan Arab (Dalalah al-Alfaz) untuk menghindari kesalahan fatal interpretasi hermeneutis.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan konsep lafaz *Amm* (umum) dan *Khash* (khusus) serta implikasi hukum *takhshish*.
2. Membedakan karakteristik lafaz *Muthlaq* dan *Muqayyad* dalam penalaran hukum Islam.
3. Menganalisis metode penunjukan lafaz dari segi kejelasan makna (*Zhahir*, *Nash*, *Mufassar*, *Muhkam*).

1. Konstruksi Lafaz 'Amm dan Khash

Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab yang tinggi, sehingga pemahaman terhadap struktur teks (dalalah lafaz) menjadi kunci utama dalam ijtihad. Lafaz '*Amm* didefinisikan sebagai lafaz yang diciptakan untuk mencakup seluruh satuan-satuan yang ada di dalamnya tanpa ada pembatasan jumlah tertentu secara sekaligus, seperti kata manusia (*al-insan*) atau orang-orang yang beriman. Sebaliknya, lafaz *Khash* adalah lafaz yang mencakup satuan tertentu yang terbatas, baik menunjuk pada satu personal nama, angka kuantitatif spesifik, maupun kelompok yang terikat. Pertemuan kedua konsep ini melahirkan operasi ushuliyah bernama *Takhshish*, yaitu tindakan mengeluarkan sebagian satuan lafaz '*Amm* melalui dalil lain yang bersifat *Khash* agar cakupan hukumnya menjadi lebih spesifik dan tepat sasaran.

2. Dinamika Lafaz Muthlaq dan Muqayyad

Lafaz *Muthlaq* adalah lafaz yang menunjuk pada suatu hakikat tanpa ada batasan atau ikatan sifat yang mempersempit ruang lingkupnya, seperti kata "seorang budak" (*raqabah*) secara umum. Sedangkan lafaz *Muqayyad* adalah lafaz yang menunjuk pada hakikat sesuatu yang terikat oleh suatu sifat, syarat, atau batasan tertentu, seperti kata "seorang budak yang beriman" (*raqabah mu'minah*). Dalam operasionalisasi hukum, para ulama ushul merumuskan kaidah *haml al-muthlaq 'ala al-muqayyad* (membawa lafaz muthlaq kepada ketentuan muqayyad) apabila terdapat kesamaan dalam sebab (sabab) dan objek hukum (hukum), guna menjamin konsistensi pesan teks suci dari kontradiksi.

3. Hierarki Kejelasan Makna Teks (Wudhuh al-Dalalah)

Ditinjau dari kadar kejelasan teks, ulama Hanafiyah membagi lafaz menjadi empat tingkatan hierarkis dari yang terendah hingga yang tertinggi. Pertama, *Zhahir*, yaitu lafaz yang maknanya dapat dipahami langsung saat didengar, namun makna tersebut bukanlah tujuan utama dari redaksi ayat. Kedua, *Nash*, yaitu lafaz yang maknanya jelas dan menjadi tujuan utama dibentuknya kalimat tersebut. Ketiga, *Mufassar*, yaitu lafaz yang maknanya sangat

rinci dan gamblang sehingga menutup celah takwil (penafsiran lain). Keempat, tingkatan tertinggi adalah *Muhkam*, yaitu lafaz yang maknanya sangat tegas, sempurna, dan tidak menerima pembatalan (naskh) maupun perubahan makna sama sekali sepanjang masa.

TUGAS MANDIRI BAB 8:

Bacalah QS. Al-Baqarah ayat 228 yang memuat lafaz *quru'*. Analisislah mengapa lafaz tersebut memicu perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ditinjau dari sudut pandang kaidah kebahasaan musytarak!

BAB 9: KAIDAH ISTINBAT HUKUM

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu mengoperasikan kaidah-kaidah teknis istinbat hukum, khususnya formula teks perintah (Amr) dan larangan (Nahy), guna memproduksi kesimpulan hukum yang akurat.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menguraikan kaidah Amr (perintah) dan variasi implikasi hukumnya.
2. Menjelaskan kaidah Nahy (larangan) serta dampaknya terhadap keabsahan perbuatan.
3. Menerapkan kaidah mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah dalam menggali hukum implisit.

1. Kaidah Amr: Perintah dan Konsekuensinya

Kaidah Istinbat Hukum merupakan instrumen operasional yang memandu para mujtahid untuk menarik garis kesimpulan hukum dari teks Al-Qur'an dan Hadis. Pilar utama dari kaidah ini adalah kajian tentang *Amr* (perintah). Secara ushuliyah, Amr adalah lafaz yang menuntut dilakukannya suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah. Kaidah dasar yang mutlak dalam masalah ini menyatakan: "*Al-Ashlu fi al-Amri li al-Wujub*" (Pada dasarnya perintah itu menunjukkan hukum wajib), kecuali jika ditemukan dalil lain (qarinah) yang memalingkan makna perintah tersebut menjadi sunnah (nadb) atau mubah (boleh), seperti perintah bertebaran di muka bumi setelah shalat jumat.

2. Kaidah Nahy: Larangan dan Implikasi Kerusakan

Pilar kedua adalah *Nahy* (larangan), yaitu lafaz yang menuntut untuk menahan diri atau meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Kaidah fundamentalnya berbunyi: "*Al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim*" (Pada dasarnya larangan itu menunjukkan hukum haram). Dalam perkembangannya, ulama ushul meneliti dampak larangan terhadap keabsahan transaksi. Jika larangan tersebut tertuju pada esensi perbuatan itu sendiri (seperti larangan berzina atau larangan menjual bangkai), maka perbuatan tersebut dihukumkan batal demi hukum (*bathil*) dan tidak melahirkan efek hukum apa pun.

3. Logika Penalaran Manthuq dan Mafhum

Dalam menggali makna tersembunyi, ulama membagi dalalah menjadi *Manthuq* (makna tersurat/eksplisit dalam teks) dan *Mafhum* (makna tersirat/implisit). Mafhum terbagi menjadi *Mafhum Muwafaqah*, di mana hukum tersirat selaras dengan hukum tersurat karena adanya kesamaan prioritas alasan (seperti keharaman memukul orang tua yang dikiaskan dari larangan berucap "Ah" pada QS. Al-Isra: 23). Sedangkan *Mafhum Mukhalafah* adalah menetapkan hukum kebalikan dari teks tersurat karena tidak terpenuhinya sifat atau syarat khusus yang disebutkan dalam teks tersebut.

TUGAS MANDIRI BAB 9:

Temukan 2 ayat Al-Qur'an yang mengandung lafaz perintah (Amr), namun perintah tersebut tidak melahirkan hukum wajib melainkan mubah atau sunnah. Jelaskan qarinah (indikator) yang memalingkannya!

BAB 10: IJTIHAD, ITTIBA' DAN TAQLID

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu merumuskan peta tipologi pemikiran hukum Islam melalui konseptualisasi gerakan Ijtihad, urgensi Ittiba', serta batas-batas toleransi sikap Taqlid dalam kehidupan beragama.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Menjelaskan pengertian Ijtihad, syarat-syarat mujtahid, dan wilayah kerja Ijtihad.
2. Mendefinisikan konsep Ittiba' dan distingsinya dengan sikap ikut-ikutan buta.
3. Menganalisis fenomena Taqlid, faktor penyebabnya, dan hukum penerapannya bagi masyarakat awam.

1. Ijtihad: Dinamisasi Hukum Islam

Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan dengan bersungguh-sungguh. Secara istilah Ushul Fikih, Ijtihad adalah pencurahan seluruh kemampuan akal pikiran secara maksimal oleh seorang faqih (mujtahid) untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis melalui metode istinbat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ijtihad merupakan mesin penggerak utama yang memastikan hukum Islam tetap adaptif. Menjadi seorang mujtahid tidaklah mudah; dibutuhkan kualifikasi yang ketat seperti penguasaan mendalam terhadap bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an (Asbabun Nuzul, Nasikh-Mansukh), ilmu Hadis (Mustalahah, Rijal al-Hadis), Maqashid al-Syari'ah, serta keilmuan ushul fikih itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa tidak semua ruang agama dapat diintervensi oleh ijtihad. Wilayah kerja ijtihad (*majal al-ijtihad*) terbatas pada perkara-perkara hukum yang dalilnya bersifat *zhanni* (multitafsir) atau kasus-kasus baru kontemporer yang sama sekali belum ada ketetapan nashnya. Adapun perkara-perkara yang dalilnya telah berstatus *qath'i al-wurud wa al-dalalah*, seperti kewajiban shalat lima waktu, keharaman berzina, dan dasar-dasar akidah, maka pintu ijtihad tertutup rapat (*la ijtihada ma'a al-nashi*).

2. Ittiba': Mengikuti dengan Basis Argumen Dalil

Ittiba' secara bahasa berarti mengikuti atau menuruti jejak. Dalam terminologi keagamaan, Ittiba' adalah menerima dan mengikuti pendapat atau fatwa seorang ulama mujtahid dengan mengetahui, memahami, dan menyertakan argumentasi dalil (hujah) yang mendasari fatwa tersebut. Ittiba' merupakan sikap beragama yang sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah bagi kaum muslimin yang telah memiliki bekal keilmuan yang cukup namun belum mencapai derajat mujtahid mandiri. Melalui prinsip Ittiba', seorang muslim tidak sekadar beramal secara mekanis ikut-ikutan, melainkan memiliki kesadaran ilmiah terhadap landasan ibadah yang dilakukannya.

3. Taqlid: Batasan dan Hukumnya bagi Kaum Awam

Taqlid secara etimologis bermakna mengalungkan sesuatu di leher. Secara terminologis, Taqlid adalah menerima, mengikuti, dan mengamalkan perkataan atau fatwa hukum dari orang lain (ulama/mazhab) tanpa mengetahui dalil, argumen, maupun metode istinbat yang melandasi pendapat tersebut. Para ulama sepakat bahwa taqlid buta (*taqlid al-a'ma*) yang disertai sikap fanatik berlebihan terhadap satu mazhab seraya menolak kebenaran dalil dari mazhab lain adalah hal yang tercela dan dilarang keras karena menghambat kemajuan intelektual umat.

Namun demikian, untuk masyarakat awam yang tidak memiliki perangkat keilmuan, waktu, maupun kapasitas untuk melakukan riset dalil mandiri, para ulama ushul membolehkan bahkan mewajibkan mereka untuk bertaqlid kepada fatwa ulama yang kredibel. Landasan hukumnya merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 43: *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* Tugas utama seorang muqallid (orang yang bertaqlid) adalah memastikan bahwa ulama yang diikutinya memiliki integritas moral dan keilmuan yang lurus.

TUGAS MANDIRI BAB 10:

Lakukan refleksi kritis terhadap posisi diri Anda saat ini dalam menjalankan hukum fikih sehari-hari. Apakah Anda berada pada posisi Muqallid atau Muttabi' (orang yang ber-Ittiba')? Berikan contoh konkret amalan Anda untuk mendukung argumen tersebut!

BAB 11: KAIDAH FIKIH (AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH)

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu mengkorelasikan lima kaidah fikih induk (Al-Qawaid al-Khams al-Kubra) sebagai sarana penyederhanaan problematika hukum praktis yang sangat luas.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Membedakan karakteristik ontologis antara Ushul Fikih dan Kaidah Fikih.
2. Menguraikan lima kaidah induk (Al-Qawaid al-Kubra) beserta makna filosofisnya.
3. Menghubungkan aplikasi kaidah fikih dalam penyelesaian kasus-kasus darurat medis kontemporer.

1. Distingsi Antara Ushul Fikih dan Kaidah Fikih

Untuk memahami arsitektur hukum Islam secara utuh, mahasiswa harus mampu membedakan antara *Kaidah ushuliyah* (Ushul Fikih) dan *Kaidah fiqhiyyah* (Kaidah Fikih). Meskipun keduanya berwujud formula general, perbedaannya terletak pada sifat aplikasi dan objeknya. Kaidah ushuliyah merupakan alat atau metodologi yang digunakan untuk menggali hukum dari dalil teks (bersifat sebelum produk hukum ada/*manhajiah*), sedangkan objeknya adalah dalil itu sendiri. Sebaliknya, Kaidah Fikih adalah kumpulan hukum-hukum sejenis yang telah ada, kemudian dikelompokkan dan diringkas ke dalam satu kalimat pendek yang padat (bersifat setelah produk hukum ada/*induk sintesis*) untuk memudahkan ingatan dan penguasaan faqih terhadap ribuan masalah cabang.

2. Analisis Lima Kaidah Induk Utama (Al-Qawaid al-Kubra)

Dalam khazanah fikih, terdapat lima kaidah induk yang disepakati menguasai hampir seluruh bab hukum Islam. Kaidah pertama adalah "*Al-Umuru bi Maqashidiha*" (Segala perkara tergantung pada tujuannya/niatnya), yang menegaskan bahwa nilai teologis dan legalitas suatu perbuatan mukalaf ditentukan oleh motivasi internalnya. Kaidah kedua, "*Al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak*" (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), yang menjadi fondasi stabilitas psikologis dan hukum hukum. Kaidah ketiga, "*Al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysir*" (Kesulitan itu menarik kemudahan), yang melahirkan konsep rukhshah demi eksistensi kemanusiaan.

Kaidah keempat adalah "*Al-Dhararu Yuzal*" (Kemudaratan harus dihilangkan), yang melarang segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah kelima, "*Al-'Adatu Muhakkamah*" (Adat istiadat dapat dijadikan hukum), yang menegaskan pengakuan Islam terhadap kearifan lokal selama koridor syariat tetap terjaga dengan baik.

3. Kaidah Fikih Sebagai Solusi Darurat Medis

Aplikasi nyata dari kaidah "*Al-Dhararu Yuzal*" yang melahirkan anak kaidah "*Al-Dharuratu Tubihu al-Mahzhurat*" (Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang) sangat terlihat dalam dunia kedokteran modern.

Sebagai contoh, hukum asal membedah mayat manusia atau melakukan transplantasi organ dari babi adalah haram. Namun, jika tindakan tersebut merupakan satu-satunya jalan medis yang valid untuk menyelamatkan nyawa pasien yang sedang kritis (hifzh al-nafs), maka keharaman tersebut diangkat sementara waktu demi menghilangkan kemudharatan kematian yang lebih besar.

TUGAS MANDIRI BAB 11:

Pilihlah salah satu dari lima kaidah induk (Al-Qawaid al-Kubra). Carilah minimal 3 contoh penerapannya yang berbeda dalam ranah ibadah sehari-hari dan muamalah kontemporer. Tuliskan dalam bentuk tabel analisis!

BAB 12: USHUL FIKIH DAN MASALAH KONTEMPORER

KOMPETENSI DASAR (KD):

Mahasiswa mampu mengonstruksikan metodologi Ushul Fikih sebagai pisau analisis yang solutif dalam menjawab dan memutus berbagai problematika hukum baru kontemporer di era disrupsi digital.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK):

1. Mengidentifikasi karakteristik isu-isu hukum kontemporer di bidang bioetika, teknologi, dan ekonomi makro.
2. Menerapkan metode ijtihad kontemporer (Ijtihad Inshai dan Ijtihad Bayani) terhadap fenomena baru.
3. Menyusun rekomendasi fatwa hukum terkait fenomena kecerdasan buatan (AI) atau ekonomi digital.

1. Anatomi Problematika Hukum Kontemporer

Perkembangan sains, teknologi informasi, globalisasi, dan disrupsi digital di abad ke-21 melahirkan lompatan realitas sosial yang sangat cepat. Dinamika ini memicu munculnya beragam persoalan hukum baru yang belum pernah terbayangkan oleh para fuqaha klasik pada abad pertengahan. Isu-isu kontemporer tersebut tersebar luas di berbagai lini kehidupan. Di bidang biomedis dan bioetika, kita dihadapkan pada masalah klonasi manusia, bayi tabung dengan donor pihak ketiga, eutanasia, serta pembekuan sel telur. Di bidang teknologi finansial, muncul fenomena mata uang kripto (cryptocurrency), sistem paylater, *peer-to-peer lending*, serta transaksi di dalam dunia virtual metaverse.

Tantangan ini menuntut kesiapan Ushul Fikih untuk bekerja lebih progresif. Jika Ushul Fikih gagal merespons fenomena ini secara cepat dan tepat, maka umat Islam akan mengalami alienasi (keterasingan) hukum, di mana mereka akan berjalan tanpa panduan moral syariat di tengah derasnya arus modernitas, atau sebaliknya, mereka akan bersikap menolak seluruh kemajuan teknologi karena ketakutan teologis yang tidak berdasar.

2. Metode Ijtihad Progresif Kontemporer

Dalam menghadapi masalah kontemporer, para ulama ushul modern mengembangkan metodologi ijtihad yang lebih komprehensif tanpa menanggalkan warisan metodologi klasik. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Ijtihad Insha'i* (ijtihad kreatif), yaitu merumuskan ketetapan hukum baru atas masalah baru yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu dengan cara langsung mengorelasikan fenomena tersebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan umum syariat) dan kemaslahatan publik yang universal. Proses ini dibantu oleh metode **Ijtihad Jama'i** (ijtihad kolektif) yang melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu antara ahli ushul fikih dengan para pakar di bidangnya, seperti dokter, ekonom, sosiolog, dan ahli teknologi informasi.

3. Ushul Fikih Menjawab Tantangan Kecerdasan Buatan (AI)

Sebagai ilustrasi aplikatif, mari kita telaah bagaimana Ushul Fikih membedah isu pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Buatan dalam kehidupan. Pertanyaan hukum muncul: Apakah karya seni atau tulisan ilmiah yang dihasilkan sepenuhnya oleh algoritma AI memiliki hak cipta (hifzh al-mal) dalam Islam? Dan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum jika mobil otonom berteknologi AI menabrak pejalan kaki hingga tewas?

Melalui perangkat Ushul Fikih, ulama menerapkan kaidah "*Al-Ghurmu bi al-Ghunmi*" (Risiko kerugian berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh). Pemilik atau pengembang algoritma AI dinilai sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi, sehingga berdasarkan kaidah tersebut, merekalah yang wajib memikul tanggung jawab hukum (diah/ganti rugi) atas kelalaian sistem, kecuali jika terbukti ada intervensi sabotase dari pihak ketiga. Analisis terukur ini membuktikan bahwa Ushul Fikih tidak antipati terhadap teknologi AI, melainkan hadir untuk memberikan koridor etika dan keadilan demi keselamatan peradaban manusia.

TUGAS MANDIRI BAB 12:

Susunlah sebuah makalah analisis pendek (maksimal 3 halaman) mengenai fenomena e-commerce / belanja online dengan sistem **Paylater** ditinjau dari kacamata instrumen Ushul Fikih (pilihlah instrumen Qiyas, Maslahah Mursalah, atau Sadd Az-Zari'ah sebagai pisau analisis utama Anda)!

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. (2020). *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2021). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hallaq, Wael B. (2019). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Selangor: Ilmiah Publishers.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2018). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Qamaruddin, A. (2022). *Metodologi Ushul Fikih: Pendekatan Tekstual dan Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe’i, Rachmat. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2019). *Ushul Fiqh Jilid I & II*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zaid, N. H. (2021). *Reformasi Ushul Fiqh: Pendekatan Kontemporer dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zubaedi. (2022). *Fiqh dan Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.